

P U T U S A N

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara hak asuh anak antara:

**Pembanding**, NIK <No.NIK>, No. Handphone <No.HP>, tempat lahir Bireun, tanggal lahir 6 Juli 1968/umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERWIN MARTIN, S.H.**, Advokat serta Legal Konsultan pada **ADVOKAT ERWIN MARTIN & REKAN**, beralamat/ berkedudukan di Jln. **Telaga Bodas Raya Blok C.51**, Komp. Kejagung RI, kota Bekasi – 17147, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2021, dengan register Nomor 1645/Adv/XI/2021, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, tempat lahir Palembang, tanggal lahir 4 Januari 1977/umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 22 November 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

- Menolak gugatan Penggugat;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan/tanggal lahir 2 Januari 2012 di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses terhadap Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai anak sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat maupun Tergugat hadir dimuka persidangan;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 03 Desember 2021 yang menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan mohon berkenan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang pokok petitumnya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. <No.Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Bks;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat konpensi;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konpensi/Pembanding.
4. Menyatakan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan/tanggal lahir 2 Januari 2012 di bawah hadhanah/ pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses terhadap Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pihak Tergugat Konpensi sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) Tergugat konvensi atau siapa saja yang menguasai untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Terbanding tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke verklaard***);

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

- Atau – apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi sudah tepat dan benar dan menolak Memori Banding Pembanding tersebut;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, akan tetapi sampai saat ini tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 22 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 dan telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (inzage) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 6 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Januari 2022 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor: W10-A/XXX/Hk.05/I/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 22 November 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Fadji Rivai, S.H., M.H. tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 130 HIR dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun dalam tuntutan konvensi maupun tuntutan rekonvensi dalam obyek yang sama (tuntutan hak asuh anak), maka perlu mempertimbangkan tuntutan tentang konvensi dan rekonvensi tersebut mana yang patut dikabulkan dan mana yang patut ditolak, sehingga akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Pembanding agar anak hasil pernikahannya dengan Terbanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 2 Januari 2012 berada dan dalam asuhan Pembanding sebagai ayahnya dengan alasan Terbanding memiliki penyakit kejiwaan dengan diagnosa *paranoid* berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh RSJ Islam Klender, juga seringkali melakukan kekerasan terhadap anak dan sejak tahun 2020 hingga sekarang anak telah berada pada Pembanding dan demi menghindari rasa ketakutan terhadap Terbanding sebagai ibunya, maka mohon agar hak asuh anak (*hadhanah*) diserahkan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas Terbanding pada pokoknya menyatakan tidak benar kalau Terbanding memiliki penyakit kejiwaan akan tetapi hanya depresi karena sering ditekan Pembanding dan tidak benar sering melakukan kekerasan terhadap anak, bahkan semenjak anak dibawa pergi Pembanding hingga sekarang Terbanding sulit untuk bertemu dengan anak bahkan Terbanding pernah dikeroyok sewaktu akan bertemu anak, oleh karena itu Terbanding keberatan bilamana anak berada dan diasuh Pembanding, karena anak masih di bawah umur, juga Pembanding sudah menikah lagi dengan wanita lain, oleh karena itu Terbanding mohon agar menolak tuntutan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Pembanding ataukah Terbanding yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.b. *"Kepentingan yang terbaik"*

Pasal 3 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.*

Pasal 14 *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Pembanding ataupun Terbanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Pembanding dan Terbanding telah ternyata baru berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun atau belum *mumayyiz*, dimana pada usia anak tersebut masih membutuhkan belaian dan kasih sayang dari seorang ibu, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding yaitu Saksi I dan Saksi II pokoknya menyatakan Pembanding saat ini sudah menikah lagi dengan wanita lain, Terbanding 5 (lima) tahun lalu mempunyai penyakit kejiwaan, saat ini anak hasil

pernikahannya dengan Terbanding ada pada Pembanding dan anak tersebut bersama Ibu tirinya dan Pembanding sangat perhatian kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Bekasi Terbanding setiap kali persidangan telah hadir secara *in person*, pula pada Tingkat Banding tidak menguasai baik kepada orang lain (dihadapi sendiri) lagi pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu Saksi I dan Saksi II yang menyatakan Terbanding dalam kondisi sehat, baik fisik maupun mentalnya bahkan sekarang ini berdagang herbal dan Terbanding tidak bisa bertemu dengan anaknya karena dihalangi Pembanding

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas dan setelah memperhatikan jawaban replik maupun duplik tersebut serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas ternyata anak tersebut sejak sebelum terjadi perceraian telah dibawa pergi dari rumah oleh Pembanding hingga sekarang dan selama anak tersebut ada pada Pembanding tersebut Terbanding sangat sulit untuk bertemu dengan anak, sedangkan pada usia tersebut anak masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, lagi pula bahwa ternyata Pembanding telah menikah lagi dengan wanita lain sedangkan Terbanding dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta belum menikah lagi, maka demi perkembangan mental dari anak tersebut layak dan patut bilamana anak diasuh Terbanding selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai pula dengan maksud dari ketentuan Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 41 huruf (a) dan (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai

kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, juga bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Terbanding sebagai Ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap Ayahnya (Pemanding), maka Pemanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas-luasnya kepada Pemanding sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila tidak memberikan akses kepada Pemanding dapat diajukan pencabutan hak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila anak tersebut berada pada Terbanding sebagai Ibu kandungnya, Pemanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak-haknya serta kewajiban yang melekat padanya artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengajak jalan-jalan, rekreasi dan sebagainya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Pemanding dan Terbanding tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin demi masa depan anak itu sendiri, sedangkan pihak Terbanding dilarang menghalang-halangi Pemanding untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut berada pada Pemanding, maka diperintahkan/dihukum kepada Pemanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding secara sukarela dan bilamana tidak dilaksanakan sukarela dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dibatalkan dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 24 November 2021 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 22 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah,

oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 4 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Yeni Haflatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota  
ttd

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Hakim Ketua  
ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota  
ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti  
ttd

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**